

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat (Aji Pangestu et al., 2024). Namun, dari sudut pandang wajib pajak badan, pajak sering kali dipersepsikan sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak guna meminimalkan kewajiban perpajakan. Salah satu strategi yang sering dilakukan adalah *tax avoidance*, yaitu upaya *tax avoidance* yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Kurubah & Waskito Adi, 2022); (Jusman Jumriaty, 2020).

Praktik *tax avoidance* menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, *tax ratio* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada tingkat yang relatif rendah. *Tax ratio* Indonesia tercatat sebesar 9,11% pada tahun 2021, sebesar 10,41% pada tahun 2022, dan sekitar 10,21% pada tahun 2023 (Kemenkeu, 2024). Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang berada di atas 34% (OECD, 2024). Rendahnya *tax ratio* menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak belum dapat dihimpun secara optimal sehingga praktik *tax avoidance* masih menjadi salah satu perhatian dalam sistem perpajakan nasional.

Selain tercermin dari *tax ratio* yang relatif rendah, besarnya potensi kehilangan penerimaan pajak juga menunjukkan masih tingginya praktik *tax avoidance*. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar USD 4,86 miliar atau setara lebih dari Rp75 triliun setiap tahun akibat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional maupun individu berpenghasilan tinggi (Justice, 2020). Kehilangan tersebut terjadi melalui berbagai mekanisme, antara lain *profit shifting*,

pemanfaatan *tax haven*, *transfer pricing*, serta berbagai strategi *tax avoidance* yang secara formal masih berada dalam koridor hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* masih menjadi salah satu isu penting dalam sistem perpajakan Indonesia (Hanlon & Heitzman, 2010) .

Bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai komponen biaya yang dapat mengurangi laba bersih setelah pajak (*after-tax profit*). Oleh karena itu, perusahaan berupaya melakukan berbagai strategi *tax planning* untuk mengefisienkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Januari, 2019). Salah satu bentuk *tax planning* tersebut adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghematan pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan. Berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan tindakan melanggar hukum, *tax avoidance* masih diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Jusman Jumriaty, 2020). Namun demikian, praktik tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara secara signifikan.

Fenomena *tax avoidance* menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan perusahaan sektor *energy*. Sektor *energy* merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data APBN Tahun 2023, penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara (minerba) mencapai lebih dari Rp172,96 triliun, yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Adi, 2024). Besarnya kontribusi tersebut menyebabkan setiap perubahan tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan sektor *energy* akan memberikan dampak langsung terhadap penerimaan negara. Selain itu, karakteristik sektor *energy* yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar, penggunaan aset tetap yang tinggi, serta ketergantungan pada pembiayaan berbasis utang menyebabkan sektor ini memiliki peluang lebih besar untuk melakukan berbagai strategi efisiensi pajak dibandingkan sektor lainnya (Falbo & Firmansyah, 2019); (Kurubah & Waskito Adi, 2022).

Salah satu fenomena yang menunjukkan adanya potensi praktik *tax avoidance* pada sektor *energy* adalah kasus perpajakan yang melibatkan PT Multi Sarana Avindo (MSA). Kasus tersebut bermula dari perbedaan penafsiran mengenai kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pengalihan

kuasa pertambangan dengan nilai sengketa sekitar Rp7,7 miliar. Walaupun penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum dan perusahaan memperoleh putusan sesuai ketentuan yang berlaku, kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan ruang interpretasi dalam regulasi perpajakan sehingga menimbulkan perbedaan pandangan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji, khususnya pada perusahaan sektor *energy* (Mafftuchan, 2019).

Secara teoritis, praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan. Berdasarkan *Agency Theory*, konflik kepentingan antara pemegang saham (principal) dan manajemen (agent) dapat mendorong manajemen mengambil keputusan yang bertujuan memaksimalkan laba setelah pajak, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, *Stakeholder Theory* menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemerintah, kreditur, investor, dan masyarakat sehingga kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (Freeman, 1984).

Dalam penelitian ini, terdapat tiga faktor yang diduga memengaruhi praktik *tax avoidance*. Faktor pertama adalah *thin capitalization*, yaitu kondisi ketika perusahaan menggunakan proporsi utang yang relatif tinggi dibandingkan modal sendiri sehingga memperoleh manfaat pajak melalui pengakuan beban bunga sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Falbo & Firmansyah, 2019). Faktor kedua adalah kepemilikan institusional, yaitu proporsi kepemilikan saham oleh lembaga keuangan atau institusi yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Faktor ketiga adalah *financial distress*, yaitu kondisi tekanan keuangan yang dapat mendorong perusahaan melakukan efisiensi arus kas, termasuk melalui strategi pengelolaan pajak (Kurubah & Waskito Adi, 2022).

Meskipun hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan *tax avoidance* telah banyak diteliti, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan (*research gap*). Beberapa penelitian seperti (Falbo & Firmansyah, 2019); (Kurubah & Waskito Adi, 2022) menemukan bahwa *thin*

capitalization berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian (Anggraeni et al., 2024) menyimpulkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh. Pada variabel kepemilikan institusional, penelitian (Hasan et al., 2022) menemukan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena meningkatnya fungsi pengawasan, sedangkan penelitian lain memperoleh hasil yang berbeda. Demikian pula pada variabel *financial distress*, penelitian (Kurubah & Waskito Adi, 2022) yang membuktikan adanya pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun terdapat pula penelitian yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut.

Selain *research gap*, masih terdapat *research novelty* yang dapat dikembangkan. Sebagian besar penelitian terdahulu (Aji Pangestu et al., 2024) menggunakan perusahaan manufaktur atau pertambangan sebagai objek penelitian dan mengukur *thin capitalization* menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024 sebagai objek penelitian dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) sebagai proksi *thin capitalization*. Penggunaan DAR diharapkan mampu menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan berbasis utang secara lebih komprehensif dibandingkan DER, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih representatif mengenai hubungan antara struktur pendanaan perusahaan dan praktik *tax avoidance* (Hanlon & Heitzman, 2010).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah disusun sebagai dasar dalam mengarahkan fokus penelitian agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *energy* ?
2. Apakah kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *energy* ?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *energy* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *thin capitalization*, kepemilikan institusional, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
3. Menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan, perpajakan, dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*, khususnya yang berkaitan dengan *thin capitalization*, kepemilikan institusional, dan *financial distress* pada perusahaan sektor *energy*. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain yang ingin mengembangkan model penelitian, menambah variabel penelitian, maupun melakukan penelitian pada sektor industri dan periode yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

1. Memberikan informasi empiris yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan.
2. Menjadi masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan struktur permodalan perusahaan (*thin capitalization*) serta upaya meminimalkan praktik *tax avoidance* yang masih berada dalam celah regulasi.
3. Memberikan tambahan bukti empiris yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara.

Bagi Perusahaan

1. Menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dalam menyusun struktur pendanaan perusahaan secara optimal tanpa meningkatkan risiko perpajakan maupun risiko keuangan yang berlebihan.
2. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), khususnya melalui penguatan fungsi pengawasan oleh pemegang saham institusional.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan keuangan ketika perusahaan menghadapi kondisi *financial distress*, sehingga setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan aspek kepatuhan perpajakan dan keberlanjutan perusahaan.

Bagi Investor dan Masyarakat

1. Memberikan informasi mengenai perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan sebagai salah satu indikator kualitas tata kelola perusahaan dan transparansi pengelolaan keuangan.
2. Membantu investor dalam menilai tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
3. Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan

perpajakan perusahaan dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional.

Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

1. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik *tax avoidance*, baik dengan menggunakan variabel, proksi, objek penelitian, maupun metode analisis yang berbeda.
2. Menjadi bahan perbandingan dalam pengembangan penelitian pada bidang akuntansi, perpajakan, dan keuangan perusahaan sehingga dapat memperluas kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*.
3. Memberikan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh *thin capitalization*, kepemilikan institusional, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini disusun untuk memberikan batasan mengenai cakupan penelitian sehingga pembahasan tetap terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Objek penelitian adalah perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode penelitian mencakup tahun 2021–2024.
3. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan audit perusahaan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi masing-masing perusahaan.
4. Penelitian menganalisis pengaruh *thin capitalization*, kepemilikan institusional, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

1.5 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* yang diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) karena merupakan salah satu proksi yang paling banyak digunakan dalam penelitian empiris untuk mengukur

tingkat *tax avoidance* perusahaan.

2. Variabel *thin capitalization* diproksikan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR). Penggunaan DAR didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio ini mampu menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan berbasis utang secara lebih komprehensif dibandingkan *Debt to Equity Ratio* (DER).
3. Variabel kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham oleh institusi terhadap total saham yang beredar.
4. Variabel financial distress diukur menggunakan Altman *Z-Score* Modifikasi sebagai indikator kondisi kesulitan keuangan perusahaan.
5. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh *thin capitalization*, kepemilikan institusional, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Variabel lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, *corporate governance*, karakteristik eksekutif, maupun faktor lainnya, tidak dimasukkan dalam model penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi dan alur pembahasan penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan materi penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena, data empiris, serta kesenjangan penelitian (*research gap*) yang melandasi penelitian. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan pembatasan masalah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang menjadi dasar penelitian, meliputi *Agency Theory* dan *Stakeholder Theory*, konsep setiap variabel penelitian, hasil

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis yang menjadi dasar pengujian empiris.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik pengukuran variabel, serta metode analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak *EViews*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data yang meliputi analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, pengujian asumsi, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian dengan mengaitkan temuan empiris terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, serta saran yang ditujukan bagi perusahaan, pemerintah, dan peneliti selanjutnya sebagai bahan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.